



SINOPSIS

JUDUL BUKU : TRANSPARANSI PENYIDIK POLRI

PENULIS : Dr. I Ketut Adi Purnama, S.H., M.H.

Peranan Polisi dalam sistem peradilan pidana berada di bagian terdepan yaitu pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas dalam penyidikan berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam hubungan ini polisi bertugas untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya. Setelah itu menyerahkan Berkas Perkara, barang bukti dan tersangkanya kepada kejaksaan.

Buku ini menjelaskan tinjauan yuridis normatif terhadap penegakan hukum pada institusi polri dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia. Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Bagian akhir buku dapat disimpulkan bahwa pentingnya transparansi dalam proses penyidikan oleh aparat kepolisian di Indonesia. Buku ini menguraikan bagaimana transparansi dapat meningkatkan akuntabilitas, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dengan berbagai studi kasus dan rekomendasi, buku ini memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa proses penyidikan berlangsung secara adil dan terbuka.

YERLIN TENDING KATE, S.KOM., M.M
202409002047